

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – TINGKIR - PENETAPAN

2023

Kpt 14 Tahun 2023, 8 hlm.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TINGKIR
KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, kemudian untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri atas nama Ranto Yudhi Christiyanto dan Lasmono Kusumo Hadi Prawito sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terpilih, Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga menetapkan urutan peringkat berikutnya sebagai calon berikutnya atas nama Lasmono Kusumo Hadi Prawito dan Septian Dimas Saputro.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; SK KPU No 476 Tahun 2022; SK KPU No 534 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kota Salatiga No 19/PP.04.1-BA/3373/2022.
- Keputusan ini mencabut Keputusan KPU No. 11 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dan menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2023.
- Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Kota Salatiga No. 11 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 4 hlm.